

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Instansi** : Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember
- Tugas** : Membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Fungsi** :
1. Perumusan kebijakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
 4. Pemberdayaan dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
 5. Pemberian masukan/saran pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian penghargaan atau sanksi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 6. Pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
 7. Penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
 8. Pemberian rekomendasi kepada Gubernur atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
 9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 10. Pelaksanaan optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
 11. Pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
 12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula / Penjelasan	Sumber data
1.	Meningkatnya Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Jember	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti}}{\sum \text{Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan}} \times 100\%$	Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan